



**PUTUSAN**

Nomor : 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI TUBAGUS Als. SUNARKO Als. LONDO**  
Tempat lahir : Ternate  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Gang 01 No. 71 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 27 April 2022 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
- Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak Tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari **"LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERADI RBA"** yang beralamat di Perum Kompleks Perkantoran Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Utama KR.34 Madyopuro Kedungkandang Kota Malang yang bertindak berdasarkan Surat Penunjukan dari Majelis berdasarkan Surat Penetapan Nomor 280/Pen.Pidsus/2022/Pn Mlg tertanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

T e l a h M e m b a c a:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 23-Juni-2022 Nomor 280/Pid.sus/2022/ PN Mlg, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 23-Juni-2022, Nomor 280/Pidsus /2022/PN Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 15-8-2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARI TUBAGUS BIN SUMAJI TUBAGUS(ALM) ALIAS SUNARKO ALIAS LONDO bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARI TUBAGUS BIN SUMAJI TUBAGUS(ALM) ALIAS SUNARKO ALIAS LONDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu Milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (buah) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,82 gramberserta pembungkusnya dan berat bersih sisa sabu adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu.
  - 3 (tiga) buah pipet kaca.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk "Trubus Alami".
- 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk "Micnel".
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 3 (tiga) buah sekop dari sedotan.
  - 1 (satu) buah HP merk "Samsung" warna biru dengan simcard nomor 085791413630.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, atas pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa dan penasihat hukumnya juga tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI TUBAGUS (Alm) Als. SUNARKO Als. LONDO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Kel Temas Kec Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi RONI als. COPET (DPO) untuk membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu, setelah barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu telah di siapkan RONI als. COPET (DPO), Terdakwa disuruh RONI als. COPET (DPO) mengirim uang pembelian sabu-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor aplikasi Saku nomor 082327580472 an Faris Jonatan, setelah uang sudah Terdakwa kirimkan, Terdakwa menghubungi RONI als COPET (DPO) dan menunggu kabar dimana sabu-sabu yang Terdakwa beli, dikirimkan oleh RONI als. COPET (DPO), kemudian sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa disuruh ke daerah Blimbing Malang tepatnya di perempatan Blimbing Malang dibawah tiang telepon, setelah Terdakwa bawa pulang, 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa jadikan 2 (dua) poket dengan cara dikira-kira dan sebagian Terdakwa gunakan, kemudian 1 (satu) poket sabu-sabu jual seharga Rp 650.000 sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa jual dengan harga Rp 500.000 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara diranjau, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa menghubungi RONI als. COPET (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah Terdakwa membayar pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi Saku dengan nomor 082327580472 an Faris Jonatan, Terdakwa langsung berangkat ke daerah Blimbing Malang dan menunggu kabar dari RONI als COPET (DPO), sekitar jam 19.30 wib Terdakwa dikabari kalau sabu-sabu sudah ada ditempat ranjau diperempatan Blimbing di bawa tiang telepon, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih yang berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah Terdakwa bawa pulang di kos Terdakwa di Jln Patimura Gg 1 No 71 Kel Temas Kec Batu Kota Batu sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa jadikan menjadi 2 (dua) poket dan yang 1 (satu) poket Terdakwa pakai sedikit didalam kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam kanebo warna kuning;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wib ada pembeli yang mengaku bernama JUNAIDI (DPO) yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa ambilkan 1 (satu) poket sabu yang ada dalam tempat kanebo dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Trubus Alami, selanjutnya Terdakwa masukan dalam saku celana Terdakwa bagian kanan dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada pembeli, saat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan nunggu pembeli datang, tiba-tiba datang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi SALMAN ALFARISIY, S.H. dan Saksi KRISNA WILIS PUTRA P yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang menjual atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kedua anggota POLRI tersebut melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klib sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna biru nomor simcard 085791413630 yang dipakai komunikasi, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah kos Terdakwa di Jln Patimura Gg 1 No 71 Kel Temas Kec Batu Kota Batu ditemukan barang bukti yang ada diatas meja berupa 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klib sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klib dan 3 sekop dari sedotan), 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap shabu, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik POLDA JATIM nomor LAB.:01868/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi APT, MSi dengan kesimpulan:

- ▲ Uji Terhadap 2 (kantong) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sample yang diserahkan oleh penyidik) adalah benar kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- ▲ Uji terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml negatif narkoba dan psikotropika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima Narkoba jenis sabu-sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI TUBAGUS (Alm) Als. SUNARKO Als. LONDO pada hari Rabu patanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Imam Bonjol Kel Temas Kec Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa menghubungi RONI als. COPET (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah Terdakwa membayar pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi Saku dengan nomor 082327580472 an Faris Jonatan, Terdakwa langsung berangkat ke daerah Blimbing Malang dan menunggu kabar dari RONI als COPET (DPO), sekitar jam 19.30 wib Terdakwa dikabari kalau sabu-sabu sudah ada ditempat ranjau diperempatan Blimbing di bawa tiang telepon, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tisu warna putih yang berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah Terdakwa bawa pulang di kos Terdakwa di Jln Patimura Gg 1 No 71 Kel Temas Kec Batu Kota Batu sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa jadikan menjadi 2 (dua) poket dan yang 1 (satu) poket Terdakwa pakai sedikit didalam kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di dalam kanebo warna kuning;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wib ada pembeli yang mengaku bernama JUNAIDI (DPO) yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa ambilkan 1 (satu) poket sabu yang ada dalam tempat kanebo dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok Trubus Alami, selanjutnya Terdakwa masukan dalam saku celana Terdakwa bagian kanan dan Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada pembeli, saat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan nunggu pembeli datang, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi SALMAN ALFARISY, S.H. dan Saksi KRISNA WILIS PUTRA P yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang menjual atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kedua anggota POLRI tersebut melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klib sabu yang dibungkus dengan tissu warna putih dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna biru nomor simcart 085791413630 yang dipakai komunikasi, kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah kos Terdakwa di Jln Patimura Gg 1 No 71 Kel Temas Kec Batu Kota Batu ditemukan barang bukti yang ada diatas meja berupa 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klib sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klib dan 3 sekop dari sedotan), 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik POLDA JATIM nomor LAB.:01868/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi, APT MSi dengan kesimpulan:

▲Uji Terhadap 2 (kantong) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sample yang diserahkan oleh penyidik) adalah benar kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▲Uji terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml negatif narkotika dan psikotropika

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika jenis sabu-sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang dengan tujuan untuk dijual untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan y a i t u :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



Saksi-I: **SAIMAN AL FARISI SH.** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena membawa Narkotika dengan jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu Terdakwa pada waktu itu sedang menunggu pembeli sabu, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB. Dan saksi menangkap Terdakwa bersama team yaitu termasuk saksi BRIPTU KRISNA WILIS PUTRA P dan saksi menangkap terdakwa awalnya atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ini benar semua;
- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut yang diajukan kepersidangan tersebut
- Bahwa di Kostan Terdakwa tepatnya Jln. Pattimura Gg 1 No. 71 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab sabu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr.Roni Als. Copet yang diperoleh dari cara meranjau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr Roni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saudara Roni tanpa ada izinnnya;
- Bahwa Saudara Roni sekarang masih DPO

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;





Saksi II. **KRISNA WILIS PUTRA** pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa ditahan karena membawa Narkotika dengan jenis sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu Terdakwa pada waktu itu sedang menunggu pembeli sabu, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB. Dan saksi menangkap Terdakwa bersama team yaitu termasuk saksi BRIPTU KRISNA WILIS PUTRA P dan saksi menangkap terdakwa awalnya atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ini benar semua;
- Bahwa sewaktu terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut yang diajukan kepersidangan tersebut
- Bahwa di Kostan Terdakwa tepatnya Jln. Pattimura Gg 1 No. 71 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab sabu.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr.Roni Als. Copet yang diperoleh dari cara meranjau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr Roni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saudara Roni tanpa ada izinnnya;
- Bahwa Saudara Roni sekarang masih DPO

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saat sedang duduk di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu dan ditangkap oleh petugas berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Jln.Patimura Gg.1 No.74 Kel.Temas Kec.Batu Kota Batu, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klip sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna biru dan juga 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab sabu dengan berat bersih 0,36 gram dan berat kotor 0,82 gram ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Roni alias Copet dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Roni als. Copet seharga Rp.500.000.000 kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.650.000.000;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Roni kurang lebih sudah 2(dua) tahun, akan tetapi Terdakwa baru 2 kali membeli dan bekerja sama dengan Sdr.Roni;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli shabu dari saudara Roni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000.000 dari penjualan shabu-shabu tersebut
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,82 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih sisa sabu adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk "Trubus Alami".
- 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk "Micnel".
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 3 (tiga) buah sekop dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk "Samsung" warna biru dengan simcard nomor 085791413630.

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saat sedang duduk di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu dan ditangkap oleh petugas berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Jln.Patimura Gg.1 No.74 Kel.Temas Kec.Batu Kota Batu, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klip sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna biru dan juga 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Roni alias Copet dengan cara diranjau;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dari Roni als. Copet seharga Rp.500.000.000 kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.650.000.000;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Roni kurang lebih sudah 2(dua) tahun, akan tetapi Terdakwa baru 2 kali membeli dan bekerja sama dengan Sdr.Roni;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membeli shabu dari saudara Roni;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izinnya dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan Rp.150.000.000 dari penjualan shabu-shabu tersebut
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang mana Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

**1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa nama SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI TUBAGUS Als. SUNARKO Als. LONDO sesuai dengan identitas terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara serta sesuai dengan identitas terdakwa yang diperiksa di depan persidangan oleh Ketua Majelis adalah subjek hukum berupa manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 17.00 wib terdakwa saat sedang duduk di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu dan ditangkap oleh petugas berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

Menimbang, Bahwa terdakwa SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI alias SUNARKO dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Dakwaan ini merupakan Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, Pengertian “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang





sebagaimana ditentukan Undang-Undang. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah seorang “Kuli bangunan” bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saat sedang duduk di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu dan ditangkap oleh petugas berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Jln.Patimura Gg.1 No.74 Kel.Temas Kec.Batu Kota Batu, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klip sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna biru dan juga 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab sabu.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Roni alias Copet
- Bahwa shabu shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Roni seharga seharga Rp.500.000.000 kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.650.000.000;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, Bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saat sedang duduk di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Temas Kec. Batu dan ditangkap oleh petugas berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Jln.Patimura Gg.1 No.74 Kel.Temas Kec.Batu Kota Batu, kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Trubus Alami yang berisi 1 (satu) klip sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat 0,44 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung berwarna biru dan juga 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk Micnel yang berisi 1 (satu) klip sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 sekop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital scale berwarna hijau tua dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisab sabu.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr.Roni alias Copet
- Bahwa shabu shabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Roni seharga seharga Rp.500.000.000 kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.650.000.000;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik POLDA JATIM nomor LAB.:01868/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI SSi, APT MSi dengan kesimpulan:
- ▲Uji Terhadap 2 (kantong) kantong plastik berisikan kristal warna putih (sample yang diserahkan oleh penyidik) adalah benar kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsure Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa harusnya dikenakan dengan Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah ditolak karena dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa menjual shabu –shabu yang diperolehnya dari saudara Roni dengan cara membeli dan oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut dijual kembali sehingga dakwaan yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,82 gram beserta pembungkusnya dan berat bersih sisa sabu adalah 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk “Trubus Alami”.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk "Micnel".
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 3 (tiga) buah sekop dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk "Samsung" warna biru dengan simcard nomor 085791413630;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sudah selayaknya barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sedangkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2007 Tentang Narkoba kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Narkoba selain pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sedangkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.sus/2022/PN.Mlg





1. Menyatakan terdakwa **SUNARI TUBAGUS Bin SUMAJI alias SUNARKO alias LONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah ) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (buah) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,82 grambeserta pembungkusnya dan berat bersih sisa sabu adalah 0,36 ( nol koma tiga puluh enam ) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu.
  - 3 (tiga) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk “Trubus Alami”.
  - 1 (satu) buah tempat kanebo warna kuning merk “Micnel”.
  - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hijau tua.
  - 1 (satu) pack plastik klip.
  - 3 (tiga) buah sekop dari sedotan.
  - 1 (satu) buah HP merk “Samsung” warna biru dengan simcard nomor 085791413630;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal 29 AGUSTUS 2022, oleh kami, **YULI ATMANINGSIH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BRELLY YUNIAR DIEN HASKORI, SH.M.H** dan **GUNTUR KURNIAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor.379/DJU/PS 00/3/2020 Tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RIRIN AMBARWATI, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **MAHARANI INDRIANINGTYAS, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BRELLY YUNIAR DIEN HASKORI, SH. MH      YULI ATMANINGSIH SH. MH

GUNTUR KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RIRIN AMBARWATI, SH. MH